



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 193 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIHERANG
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ciherang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIHERANG KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong dan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara;

b. Timur...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara dan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan, Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Pamekaran dan Desa Sirnamulya Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.17.2012-16.2006-18.2009-000 dengan tanda batas As Jalan Mulyasari-Pasirbiru pada koordinat $6^{\circ} 50' 42,713''$ LS dan $107^{\circ} 51' 57,481''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Sungai Ciporang dan Kawasan Perhutani yang terletak pada TK32.11.17.2012-16.2006-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Gang Pasir Buled pada koordinat $6^{\circ} 50' 44,941''$ LS dan $107^{\circ} 51' 50,922''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.17.2012-16.2006-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Mulyasari-Pasirbiru pada koordinat $6^{\circ} 50' 48,324''$ LS dan $107^{\circ} 51' 46,606''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.17.2012-16.2006-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Gang Blok 18 Cipongkor pada koordinat $6^{\circ} 50' 50,036''$ LS dan $107^{\circ} 51' 42,338''$ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti Persawahan dan Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.17.2012-16.2006-004 dengan tanda batas Tepi Jalan Mulyasari Pasirbiru pada koordinat $6^{\circ} 50' 49,301''$ LS dan $107^{\circ} 51' 34,465''$ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah barat mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.17.2012-16.2006-005 dengan tanda batas Tepi Jalan Mulyasari Pasirbiru pada koordinat $6^{\circ} 50' 51,350''$ LS dan $107^{\circ} 51' 24,119''$ BT; dan

7. dilanjutkan...

7. dilanjutkan ke arah barat daya menyebrangi Jalan Tol Cisumdawu sampai pada titik simpul batas Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 51' 2,948''$ LS dan $107^{\circ} 51' 18,224''$ BT;
- b. Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Girimukti Kecamatan dan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.2012-18.2006-18.2009-000 dengan tanda As Sungai Omba pada koordinat $6^{\circ} 51' 1,359''$ LS dan $107^{\circ} 52' 31,754''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat laut sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu pada simpul batas Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.2012-16.2006-18.2009-000 dengan tanda As Jalan Mulyasari-Pasirbiru pada koordinat $6^{\circ} 50' 42,713''$ LS dan $107^{\circ} 51' 57,481''$ BT;
- c. Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-18.2006-000 dengan tanda Tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 56,707''$ LS dan $107^{\circ} 53' 20,795''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat laut sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu pada simpul batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Girimukti dan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.2012-18.2006-18.2009-000 dengan tanda Tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 1,359''$ LS dan $107^{\circ} 52' 31,754''$ BT;
- d. Batas Desa Ciherang dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan, dan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-18.2006-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 56,707''$ LS dan $107^{\circ} 53' 20,795''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-001 dengan tanda batas Tengah Jembatan Rancaniti pada koordinat $6^{\circ} 52' 1.243''$ LS dan $107^{\circ} 53' 13.312''$ BT; dan
3. dilanjutkan ke arah Barat menelusuri *As Median Line* Sungai Cipeles hingga bertemu simpul Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Ciherang, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-17.2014-000 dengan tanda batas Tengah Jembatan Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 58.239''$ LS dan $107^{\circ} 52' 50.253''$ BT;
- e. Batas Desa Ciherang dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Ciherang, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-17.2014-000 dengan tanda batas Tengah Jembatan Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 58.239''$ LS dan $107^{\circ} 52' 50.253''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri *As Median Line* Sungai Cipeles hingga bertemu simpul batas Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan, Desa Ciherang, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.13.2006-17.2012-17.2014-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 52' 38.688''$ LS dan $107^{\circ} 52' 24.343''$ BT;
- f. Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2006-17.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 52' 59.625''$ LS dan $107^{\circ} 51' 29.358''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cipeles hingga bertemu simpul Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan, Desa Ciherang dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada pada TK32.11.13.2006-17.2012-17.2014-000. dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 52' 38.688''$ LS dan $107^{\circ} 52' 24.343''$ BT;
- g. Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan, dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2006-17.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 52' 59.625''$ LS dan $107^{\circ} 51' 29.358''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Cipeles yang terletak pada TK32.11.13.2001-17.2012-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cadas *As Median Line* Pangeran pada koordinat $6^{\circ} 52' 55.857''$ LS dan $107^{\circ} 51' 28.596''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Timur laut mengikuti pertigaan *As Median Line* Jalan Cijeruk hingga bertemu simpul batas Desa Cigendel, Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-17.2012-000 dengan tanda batas Tepi Pertigaan Cijeruk pada koordinat $6^{\circ} 52' 55.699''$ LS dan $107^{\circ} 51' 28.967''$ BT;
- h. Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, Desa Pasirbiru Rancakalong, dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 51' 19,827''$ LS dan $107^{\circ} 51' 31,229''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Ciledug yang terletak pada TK32.11.13.2002-17.2012-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Ciledug pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.198''$ LS dan $107^{\circ} 52' 15.731''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri area Perkebunan Legoklanak yang terletak pada TK32.11.13.2002-17.2012-002 dengan tanda batas Area Persawahan Legoklanak pada koordinat $6^{\circ} 52' 28.448''$ LS dan $107^{\circ} 52' 8.778''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kelompok Hutan Cadas Pangeran hingga bertemu simpul Desa Cigendel, Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-17.2012-000 dengan tanda batas Tepi Pertigaan Cijeruk pada koordinat $6^{\circ} 52' 55.699''$ LS dan $107^{\circ} 51' 28.967''$ BT;
- i. Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2010-17.2010-000 dengan tanda batas *As* Sungai Ciherang dengan koordinat $6^{\circ} 51' 19,827''$ LS dan $107^{\circ} 51' 31,229''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Sungai Ciherang sampai pada titik simpul batas Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang dengan koordinat $6^{\circ} 51' 2,948''$ LS dan $107^{\circ} 51' 18,224''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Ciherang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Desember 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HILMAN TAUFIK WIJAYA SOMANTRI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 193

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.17.2012
DESA CIHERANG
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIHERANG
JALAN AMD SABAGI NO.10
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45351

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.13.2001-13.2002-17.2012-000	6° 52' 55.699" LS	107° 51' 28.967" BT	815880.809	9238335.636
TK32.11.13.2001-13.2006-17.2012-000	6° 52' 59.625" LS	107° 51' 29.358" BT	815892.119	9238214.847
TK32.11.13.2001-17.2012-001	6° 52' 55.857" LS	107° 51' 28.596" BT	815869.387	9238330.836
TK32.11.13.2002-16.2010-17.2010-000	6° 51' 19.827" LS	107° 51' 31.229" BT	815967.930	9241282.773
TK32.11.13.2002-17.2012-001	6° 52' 12.198" LS	107° 52' 15.731" BT	817325.730	9239664.451
TK32.11.13.2002-17.2012-002	6° 52' 28.448" LS	107° 52' 8.778" BT	817109.081	9239166.116
TK32.11.13.2006-17.2012-17.2014-000	6° 52' 38.688" LS	107° 52' 24.343" BT	817595.445	9239848.421
TK32.11.16.2006-16.2010-17.2012-000	6° 51' 2.948" LS	107° 51' 18.224" BT	815571.393	9241804.072
TK32.11.17.1001-17.2012-001	6° 52' 1.243" LS	107° 53' 13.312" BT	819097.070	9239990.620
TK32.11.17.1001-17.2012-17.2014-000	6° 51' 58.239" LS	107° 52' 50.253" BT	818389.063	9240087.251
TK32.11.17.1001-17.2012-18.2006-000	6° 51' 56.707" LS	107° 53' 20.795" BT	819327.834	9240128.703
TK32.11.16.2006-17.2012-001	6° 50' 44.941" LS	107° 51' 50.922" BT	816579.450	9242351.695
TK32.11.16.2006-17.2012-002	6° 50' 48.324" LS	107° 51' 46.606" BT	816446.200	9242248.484
TK32.11.16.2006-17.2012-003	6° 50' 50.036" LS	107° 51' 42.338" BT	816314.752	9242196.626
TK32.11.16.2006-17.2012-004	6° 50' 49.301" LS	107° 51' 34.465" BT	816072.953	9242220.690
TK32.11.16.2006-17.2012-005	6° 50' 51.350" LS	107° 51' 24.119" BT	815754.665	9242159.559
TK32.11.16.2006-17.2012-18.2009-000	6° 50' 42.713" LS	107° 51' 57.481" BT	816781.395	9242419.014
TK32.11.17.2012-18.2006-18.2009-000	6° 51' 1.359" LS	107° 52' 31.754" BT	817831.135	9241839.450

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

